



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANJAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang
- a bahwa, dalam melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (10), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b bahwa, Calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dengan kriteria yang telah ditentukan dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
 - c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Desa Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Menimbang Mengingat Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);

- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 68);
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
- 16 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 70);
- 17 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 71);
- 18 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1036/E-14 /HK /2023 penetapan standar biaya umum dan satuan standar harga pemerintah desa di kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2024
- 19 Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03);
- 21 Peraturan Desa Batuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPDesa) Batuan Tahun 2024 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2023 Nomor 3);
- 22 Peraturan Desa Batuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2023 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

- (1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 17 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024
- (2) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.
- (3) Nama dan alamat , rincian keluarga, jenis kelompok pekerjaan dan jumlah KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan

Pada tanggal 30 Desember 2023



Diundangkan di Desa Batuan

Pada tanggal 30 Desember 2023



BERITA DESA BATUAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : NAMA DAN ALAMAT, RINCIAN KELUARGA, JENIS KELOMPOK PEKERJAAN DAN JUMLAH KPM BLT DESA
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024

No	Nama	Alamat	Rincian Keluarga	Jenis Kelompok Pekerjaan					Lain-Lain	Besaran Dana (Rp)
				Petani dan Buruh Tani	Nelayan dan Buruh Nelayan	Pedagang dan UMKM	Buruh Pabrik			
1	I Wayan Samping	Br. Dentiysis	1	V						3.600.000
2	I Putu Darma Putra	Br. Dentiysis	5						V	3.600.000
3	I Made Suryadi	Br. Dentiysis	5						V	3.600.000
4	I Nyoman Suryawan	Br. Dlodtunon	2						V	3.600.000
5	Ni Putu Vina Darmayanti	Br. Peninjoan	4						V	3.600.000
6	I Wayan Ruta	Br. Peninjoan	3						V	3.600.000
7	ni Wayan Rasmini	Br. Peninjoan	5						V	3.600.000
8	Ni Made Suadi	Br. Jungut	3						V	3.600.000
9	Ida Bagus Putu Romi	Br. Geria	4						V	3.600.000
10	Dewa Made Kantor	Br. Gede	2						V	3.600.000
11	Dewa Putu Mayantara	Br. Gede	2				V			3.600.000
12	Ida Bagus Ketut Siang	Br. Geria Ciwa	4						V	3.600.000
13	Desak Made Merti	Br. Pekandelan	3						V	3.600.000
14	I Ketut Diana	Br. Pekandelan	4						V	3.600.000
15	Ni Nyoman Marni	Br. Tengah	2						V	3.600.000
16	I Nyoman Sumarjana	Br. Jeleka	6						V	3.600.000
17	I Ketut Sangkliib	Br. Jeleka	4	V						3.600.000
18	Ni Nengah Sandat	Br. Puaya	4						V	3.600.000
19	I Made Karpi	Br. Puaya	3						V	3.600.000
20	I Putu Gede Susila Yasa	Br. Puaya	3						V	3.600.000
21	I Nyoman Lopio	Br. Puaya	4	V						3.600.000
22	I Wayan Sudarsana	Br. Puaya	3						V	3.600.000
23	I Nyoman Kanir	Br. Lantangidung	2				V			3.600.000

No	Nama	Alamat	Rincian Keluarga	Jenis Kelompok Pekerjaan					Besaran Dana (Rp)
				Petani dan Buruh Tani	Nelayan dan Buruh Nelayan	Pedagang dan UMKM	Buruh Pabrik	Lain-Lain	
24	I Ketut Murda	Br. Penida	5					V	3.600.000
25	I Nyoman Sudra	Br. Penida	3					V	3.600.000
26	I Wayan Renda	Br. Tegeha	3					V	3.600.000
27	I Nyoman Legit	Br. Bucuan	1					V	3.600.000
28	Ni Nyoman Erni	Br. Bucuan	3					V	3.600.000
29	Ni Made Narki	Br. Penataran	5					V	3.600.000
30	A.A. Istri Trisnadewi	Br. Penataran	4					V	3.600.000
31	Ni Made Resi	Br. Gerih	4					V	3.600.000

